

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Analisis Ganti Rugi Dalam Sewa Menyewa Alat *Outdoor* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperoleh berapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Praktik ganti rugi pada Toko Abang Petualang, Toko Antik *Outdoor*, dan Toko YD *Outdoor* masih menunjukkan perbedaan dalam bentuk akad, penetapan ganti rugi, dan pembebanan risiko. Toko YD *Outdoor* telah menggunakan akad tertulis, sedangkan Toko Abang Petualang dan Toko Antik *Outdoor* masih menggunakan akad lisan. Ketiga toko juga menetapkan nominal ganti rugi yang berbeda untuk kerusakan yang sama tanpa dasar perhitungan kerugian yang jelas. Selain itu, Toko Abang Petualang dan Toko YD *Outdoor* membebankan kerusakan akibat faktor alam kepada penyewa, sedangkan Toko Antik *Outdoor* menyelesaikan

sebagian kerusakan melalui musyawarah. Ketiga toko juga menerapkan denda keterlambatan pengembalian barang.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan teori *ijarah*, *ta'widh*, *dhaman*, *tafrit*, dan *ta'addi*, praktik ganti rugi pada ketiga toko belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Ketidakjelasan akad pada Toko Abang Petualang dan Toko Antik Outdoor masih berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, sedangkan akad tertulis pada Toko YD Outdoor telah memberikan kejelasan transaksi, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dalam isi klausulnya. Penetapan ganti rugi dengan nominal tetap tanpa memperhitungkan besarnya kerugian yang sebenarnya belum sesuai dengan konsep *ta'widh*, karena berpotensi melebihi kerugian riil. Di samping itu, pembebanan kerusakan akibat faktor alam kepada penyewa tidak sejalan dengan konsep *dhaman*, sebab dalam Hukum Ekonomi Syariah tanggung jawab ganti rugi hanya dibebankan apabila terdapat unsur kelalaian (*tafrit*) atau perbuatan melampaui batas (*ta'addi*). Meskipun Toko Antik Outdoor telah menerapkan musyawarah dalam penyelesaian sebagian kerusakan, praktik tersebut tetap belum sepenuhnya sesuai

dengan prinsip syariah karena belum didukung oleh akad tertulis dan mekanisme penetapan ganti rugi yang proporsional. Oleh karena itu, praktik ganti rugi pada ketiga toko masih memerlukan perbaikan, terutama dalam penyusunan akad yang jelas, penetapan ganti rugi berdasarkan kerugian yang nyata, serta pembagian tanggung jawab yang adil agar sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

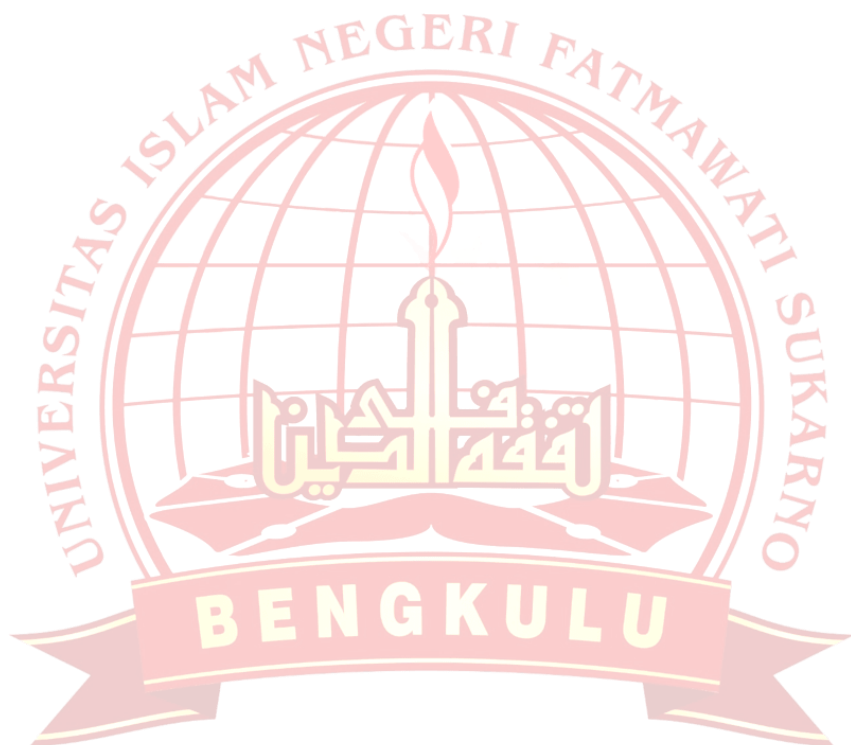
B. Saran

1. Bagi pelaku usaha penyewaan alat *outdoor*, khususnya Toko Abang Petualang, Toko Antik Outdoor, dan Toko YD Outdoor, disarankan untuk memperbaiki sistem akad dan mekanisme ganti rugi agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Akad sewa sebaiknya dibuat secara tertulis dengan memuat secara jelas objek sewa, jangka waktu, besaran ujang, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan mengenai ganti rugi. Penetapan ganti rugi hendaknya didasarkan pada tingkat kerusakan dan biaya perbaikan yang sebenarnya, bukan menggunakan nominal tetap tanpa dasar yang jelas. Selain itu, pemeriksaan kondisi barang sebelum dan sesudah

penyewaan perlu dilakukan bersama serta didukung dengan dokumentasi sebagai bukti apabila terjadi perselisihan. Penyelesaian sengketa juga sebaiknya mengedepankan musyawarah sehingga pembebanan tanggung jawab dapat dibedakan secara adil antara kerusakan akibat kelalaian penyewa dan kerusakan yang terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia (*amr samawi*).

2. Bagi pihak penyewa, disarankan untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam proses penyewaan alat outdoor. Sebelum menggunakan barang, penyewa perlu memeriksa kondisi barang bersama pemilik dan mendokumentasikan keadaan barang sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Penyewa juga perlu memahami seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad, terutama mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme ganti rugi, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan adanya sikap saling memahami dan menjalankan kewajiban masing-masing, hubungan sewa menyewa dapat berlangsung

secara lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. SUMBER BUKU

Ahmad az-Zarqa. *Syarah Kaidah-Kaidah Fikih*. Terj. Ade Dedi Rohayana. Jakarta: Kencana, 2012.

Al-Khafif, Ali. *Ahkam al-Mu'amalat al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.

Al-Nadawi, Ali Ahmad. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Cet. ke-5. Damaskus: Dar al-Qalam, 1994.

Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. *Rawdhah al-Thalibin*. Jilid IV. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.

Al-Suyuthi. *Al-Ashbah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.

Al-Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Fi'lu al-Dharr wa al-Dhaman Fih*. Damaskus: Dar al-Qalam, 1988.

Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu. *Kota Bengkulu dalam Angka 2024*. Bengkulu: BPS Kota Bengkulu, 2024

Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. *Profil Destinasi Wisata Kota Bengkulu 2023*. Bengkulu: Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, 2023.

Farroh, Hasan. *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.

Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021.

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.

Ikatan Akuntan Indonesia. *PSAK 107: Akuntansi Ijarah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan AkuntanIndonesia, 2023

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fikih*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana, 2010.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

Azzahra, Faiza, Muhammad Hariz Ardy Firdauz, Nashrullah, dan Syifatiani Kurnia. "Studi Pustaka: Penerapan Praktik Ganti Rugi Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)." *Accounting Research Journal*, Vol. 2, 2024.

Damayanti, Rena. "Pelaksanaan Penentuan Ganti Rugi (Ta'widh) pada Produk Arrum Haji Pegadaian Syariah Unit Rancaekek." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 12, 2019.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah." Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)." Dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2004.

Fauzi, Ahmad. "The Wage System (Ijarah) in Islam: A Comparative Perspective of the Scholars." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, 2021.

Hastriana, Anna Zakiyah. "Implementation of Ijarah in Financing Products." *Margin: Journal of Islamic Banking*, Vol. 5, 2025.

Izza, Diana, dan Siti Fatimah Zahro. "Jurnal Keadaban." *Jurnal Keadaban*, Vol. 3, 2021.

Jalaludin, Agus, Ahmad Damiri, dan Ayi Nurbaeti. "Analisis Praktik Sewa Menyewa Peralatan Camping pada Lentera Outdoor Tegalmunjul Purwakarta dalam Perspektif Akad Ijarah." *JAMMIAH (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah)*, Vol. 4, 2024.

Kurniawati, Ari. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Persewaan Alat Camping (Studi Kasus di Shelter Outdoor Ponorogo)*. Skripsi. IAIN Ponorogo, 2020.

Mahesa, Ifan. "Penerapan Algoritma Dijkstra pada Rancang Bangun Lokasi Rental Alat Outdoor di Kota Malang Berbasis Android." *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Marjani Putri, Muslifah, dan Muh. Nashirudin. "Analysis of Ta'widh Law in Murabahah Financing from the Perspective of Islamic Law and Positive Law." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol. 13, 2024.

Maula, Ismatul, Muhammad Zaki Zaki. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Kerugian Immateriil dalam Sengketa Ekonomi Syariah."

Muhammad Rizki. *Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor Perspektif Akad Ijarah di Kota Batu*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020.

Nadzir, Mohammad. "Implementasi Prinsip Ta'widh dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Walisongo*, Vol. 23, No. 2, 2025.

Oktaria Ardika Putri, Ahmad Syakur, dan Dian Riza Annisa. "Pemberlakuan Ta'widh pada Pembiayaan Bermasalah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 di KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim." *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 6, 2022.

Rachmawati, Imami Nur. "Metodologi Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11, 2007.

Rahman, Abdul. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Ganti Rugi Akibat Force Majeure dalam Praktik Sewa Peralatan*. Skripsi, 2021.

Rozalinda. "Akad Ijarah dan Permasalahannya dalam Perspektif Fiqih Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15, No. 1, 2025.

Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari. "Sosialisasi Ijarah dalam Hukum Islam." *AKM: Aksi kepada Masyarakat*, Vol. 3, 2023.

Senya, Isnaini Wioldatus, dan Agis Fatahillah. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Siregar, Edi Saputra. "Konsep Hukum terhadap Ijarah (Sewa Menyewa)." *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 3, 2024.

Vikriansyah, Haris. *Praktik Sewa Menyewa Peralatan Outdoor Perspektif Akad Ijarah*. Skripsi. IAIN Kediri, 2023.

Wijaya, Andika, dan Nurul Maulida. "Implementasi Fatwa MUI dalam Akad Ijarah pada Perbankan Syariah di Indonesia."

C. LAINYA

Wawancara Dengan Bapak Yoza , Pemilik Usaha Yd Outdoor Di Kota Bengkulu, 17 Mei 2026.

Wawancara Dengan Bapak Ghopal Athibi, Konsumen Toko Yd Outdoor, Bengkulu 02 Juni, 2026.

Wawancara Dengan Bapak Diansah , Konsumen Toko Yd Outdoor, Bengkulu, 02 Juni, 2026.

Wawancara Dengan Bapak Anggi Jumur , Konsumen Toko Antik Outdoor, Bengkulu, 20 Mei, 2026.

Wawancara Dengan Bapak Sopian Ansori , Pemilik Usaha Antik Outdoor Di Kota Bengkulu, 17 Mei 2026.

Wawancara Dengan Bapak Wada Prayoga , Konsumen Toko Antik Outdoor, Bengkulu, 20 Mei, 2026.

Wawancara Dengan Bapak Fadli Sholeh , Pemilik Usaha Toko Abang Petualang Di Kota Bengkulu, 27 Mei 2026.

Wawancara Dengan Bapak Arif Rian , Konsumen Toko Abang Petualang, Bengkulu, 29 Mei, 2026.

Wawancara Dengan Bapak Angga Aji, Konsumen Toko Abang Petualang, Bengkulu 1 Juni 2026.

